



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 58 TAHUN 2011

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TERNAK KAMBING/DOMBA DI KABUPATEN BOJONEGORO DENGAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi dan kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Agribisnis Ternak Kambing/domba di Kabupaten Bojonegoro dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Agribisnis Ternak Kambing/domba di Kabupaten Bojonegoro dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau perlu diadakan perubahan terhadap beberapa ketentuannya.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara RI Tahun 1977 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3102)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antaran Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 57/PER-MENTA/KU.4307/2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan sektor Riel dan Pemberdayaan UMKM;
15. Peraturan Menteri Keuangan 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi hasil Cukai Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2010.
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 6) ;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TERNAK KAMBING/ DOMBA DI KABUPATEN BOJONEGORO DENGAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Agribisnis Ternak Kambing/Domba Di Kabupaten Bojonegoro Dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 9) diadakan perubahan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b sebagai sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

"a. Jangka waktu pengembalian Kegiatan Pengembangan Agribisnis Ternak Kambing/Domba di Kabupaten Bojonegoro selama 2 (dua) tahun dimulai dari Penandatanganan kontrak, dan cara pembayaran kembali dilakukan dengan dua kali angsuran yaitu satu tahun pertama setelah penandatanganan kontrak mengangsur sebanyak 50% (lima puluh persen) dari pinjaman dan sisa angsuran dibayarkan setelah tahun kedua."

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 3 Oktober 2011

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 3 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM.

Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 58.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM.

Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008